



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

## P U T U S A N

Nomor : 24-K/PM.III-12/AL/I/ 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>PRAPTO HIDAYAT</b>
Pangkat/NRP	:	Koptu Mar/91327
Jabatan	:	Pengemudi Kompi C
Kesatuan	:	Yonkapa Menkav-1 Mar
Tempat, tanggal lahir	:	Pamekasan, 17 Juli 1977
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jl. Bulak Banteng Lor VII No. 19 Surabaya

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonkapa-1 Mar selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 November 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/01/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015.
2. Kemudian penahanannya diperpanjang berturut-turut oleh :
  - a. Danmenkav-1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor : Kep/08/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015.
  - b. Danmenkav-1 Mar selaku Papera sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor : Kep/09/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015 dan selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 8 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/01/I/2016 tanggal 8 Januari 2016 dari Danmenkav-1 Mar selaku Papera.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor : BPP.34/A-1/V/2016 tanggal 18 Oktober 2016 atas nama Koptu Mar Prapto Hidayat NRP 91327.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danmenkav-1 Mar selaku Papera Nomor : Kep/68/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/155/K/AL//XII/2016 tanggal 27 Desember 2016.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor : TAP/24-K/PM.III-12/AL/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/24-K/PM.III-12/AL/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/155/K/AL/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim di persidangan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AL.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil tes urine dari Rumah Sakit Marinir Gunungsari Surabaya tanggal 28 September 2015.

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 7878/ NNF/2015 tanggal 16 Nopember 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas Tuntutan (requisitoir) dari Oditur Militer diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan (Pledooi), melainkan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis (clementine), yang pada kesimpulannya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sependapat dengan Surat Dakwaan sebagaimana yang telah dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai tuntutan agar Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta adanya hukuman tambahan dipecat dari dinas TNI AL dirasakan masih terlalu berat dan kurang mempertimbangkan dari sisi kemanusiaan, sehingga Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana hal-hal sebagai berikut :
  - a. Terdakwa sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
  - b. Terdakwa selama menjalani proses hukum mulai pemeriksaan tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di depan persidangan sangat kooperatif dan tidak berbelit-belit.
  - c. Terdakwa masih bisa dibina dan masih banyak yang dapat diperbuat untuk kemajuan kedinasan di TNI AL serta Terdakwa masih ingin berdinas di TNI AL.
  - d. Terdakwa dalam menjalankan tugas sehari-hari memiliki dedikas, loyalitas dan senang kerja yang tinggi.
  - e. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mempunyai dua orang anak yang masih sekolah dan membutuhkan biaya pendidikan yang cukup banyak, sehingga masa depan anak Terdakwa, bisa melanjutkan sekolah atau tidak sangat tergantung dari putusan yang mulia Majelis Hakim.
  - f. Surat permohonan keringanan Hukuman dari Komandan Batalyon Kapa-1 Marinir selaku Ankm Nomor : R/09/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 (terlampir).
3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan menyatakan masih tetap pada Tuntutannya seperti semula dan demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa juga masih tetap dengan clementienya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/155/K/AL//XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun 2000 Empat belas bertempat di dalam mobil container yang sedang diparkir di depan SPBU Perak Surabaya Barat, bulan Mei tahun 2000 Empat belas bertempat di dalam mobil container yang sedang diparkir di depan SPBU Perak Surabaya Barat, tanggal Enam belas bulan September tahun 2000 Lima belas bertempat di rumah alamat Kec. Galis Kab. Bangkalan dan tanggal Dua puluh tiga bulan September

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2000 Lima belas bertempat di rumah alamat Kec. Galis Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya pada bulan Maret, Mei tahun 2000 Empat belas dan bulan September tahun 2000 Lima belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 Empat belas dan tahun 2000 Lima belas atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XVI/2 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonranratib-1 Mar, setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonkapa-1 Mar dengan pangkat Koptu NRP 91327.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Aji pada bulan Maret 2014 di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sedangkan dengan Sdr. Muklis Terdakwa kenal bulan September 2014 di warung kopi giras depan pasar Bulak Banteng Surabaya dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

1) Pada bulan Maret 2014 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Kaji (alamat tidak tahu) sopir Kontainer di dalam mobil container yang sedang diparkir di depan SPBU Perak Surabaya Barat.

2) Pada bulan Mei 2014 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Kaji (alamat tidak tahu) sopir Kontainer di dalam mobil container yang sedang diparkir di depan SPBU Perak Surabaya Barat.

3) Pada bulan Mei 2015 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Kaji (alamat tidak tahu) sopir Kontainer di dalam mobil container yang sedang diparkir di depan SPBU Perak Surabaya Barat.

4) Pada sekira tanggal 16 September 2015 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Muklis (alamat tidak tahu) disebuah rumah alamat Kec. Galis Kab. Bangkalan (tidak mengetahui alamat pastinya).

5) Pada tanggal 23 September 2015 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Muklis (alamat tidak tahu) disebuah rumah alamat Kec. Galis Kab. Bangkalan (tidak mengetahui alamat pastinya).

d. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Kaji dan Sdr. Muklis mendapatkan sabu-sabu serta tidak mengetahui keberadaan alat berupa bong untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Kaji dan Sdr. Muklis dengan cara yaitu satu poket sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang telah terkait dengan alat lain seperti bong dan sedotan, kemudian pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api, setelah mengeluarkan asap, asap tersebut dihisap melalui sedotan dengan menggunakan mulut lalu dibuang melalui mulut juga dan setiap kali menggunakan sabu-sabu Terdakwa menghisap sebanyak empat atau lima kali hisapan.

f. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu hanya ingin coba-coba dan efek dari sabu-sabu tersebut yaitu tidak mudah mengantuk/tidur dan badan tetap terjaga.

g. Bahwa pada tanggal 28 September 2015 Saksi tergabung dalam tim 1 terdiri dari Mayor Mar Sulisty, Saksi-4 (Pelda Mar Wahyudi), Serma Mar Christian E.U, Serma Mar Imam Adi W, Saksi-2 (Serma Mar Agung Setiawan), Koptu Mar Eko Darmawan dan Kopka Mar Yunus Ansari melaksanakan Sidak terkait penyalagunaan Narkoba di Yonkapa Menkav-1 Mar di Semarang Ujung Surabaya berdasarkan surat perintah dari Danpasmar-1 Nomor: Sprin/1544/IX/2015 tanggal 25 September 2015.

h. Bahwa anggota di Yonkapa Menkav-1 Mar Semarang Ujung Surabaya dilakukan tes urine terkait penyalagunaan narkotika sebanyak 30 (tiga puluh) personel dan dalam tes urine tersebut menggunakan alat tes celub dan ada satu personel yaitu Terdakwa yang hasilnya positif, selanjutnya Saksi-1 dengan anggota Denprov Pasmars-1 dan Terdakwa menuju tempat istirahat Terdakwa dimess luar Yonkapa untuk melakukan pengecekan dan pengeledahan tetapi tidak ditemukan barang bukti terkait narkotika, kemudian Terdakwa diserahkan ke Pasi 1 dan provostnya, selanjutnya atas perintah Mayor Mar Sulisty Terdakwa dibawa ke Rumkit Mar Gunungsari Surabaya untuk diperiksa ulang.

i. Bahwa selanjutnya Saksi-3 (Tri Asih, Amd Analis Kes) melaksanakan tes labotar di Rumkitmar Gunungsari Surabaya terhadap urine Terdakwa dengan cara mengambil urine Terdakwa, selanjutnya urine tersebut di cek ke alat Stik Methamphetamine (alat untuk tes narkoba jenis Metamphetamine) dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung zat Metamphetamine, kemudian Saksi-3 menyerahkan Terdakwa kepada pendampingnya beserta hasil tes urine tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Pasi 1 dan provostnya, kemudian tanggal 21 Oktober 2015 Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal V untuk diproses perkara selanjutnya.

j. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik forensik cabang Surabaya terhadap urine Terdakwa yang berhubungan dengan perkara tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.7878/NNF/2015 tanggal 16 Nopember 2015 hasil urine Terdakwa **positip** mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang ditandatangani oleh Tim pemeriksa atas nama AKBP Arif Andi Setiawan S.Si.MT. NRP 73050625, Kompol Imam Mukti S.Si.Apt.M.Si. NRP 74090815 dan Penata Luluk Muljani NIP 196208011983022001 serta diketahui





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kalabfor Cabang Surabaya Kombespol I.R. Agus Budiharta  
NRP 64080832.

k. Bahwa Terdakwa mengetahui dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan menghambat program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkotika dan NAPZA.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan ia sudah benar-benar mengerti dan membenarkan bahwa ia memang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan uraian yang cukup jelas, sehingga dapat menjadikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Menkav-1 Mar atas nama Mayor Laut (KH) Yudi Dharma Putra, S.H., M.H NRP. 14128/P, Lettu Laut (KH) Atep Lukman Hakim, S.H. NRP 20323/P dan Serma Mar Slamet Purwadi, S.H NRP 98625, berdasarkan Surat Perintah dari Dan Menkav-1 Mar Nomor : Sprin/29/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa tanggal 23 Januari 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## SAKSI - 1 :

Nama	: Zainuri
Pangkat/NRP	: Pelda Mar / 84146
Jabatan	: Kasubtimpam
Kesatuan	: Pasmar-1
Tempat/tanggal lahir	: Bantul, 3 Desember 1974
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Manggis 2 Blok AQ No 9 B Rt 01 Rw 01 Peranti Sedati Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal saat terjadinya perkara ini pada saat Saksi beserta Tim melaksanakan Sidak di kesatuan Terdakwa Yon Kapa Menkav-1 Mar pada tanggal 28 September 2015 serta Saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa, hanya hubungan sebagai atasan dan bawahan saja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 28 September 2015 Saksi beserta Tim melaksanakan Sidak terkait dengan penyalagunaan Narkoba di jajaran kesatuan Resimen Kavaleri Semarang Ujung Surabaya berdasarkan Surat Perintah dari Danpasmars-1 Nomor : Sprin/1544/IX/2015 tanggal 25 September 2015.

3. Dalam pelaksanaan kegiatan Sidak tersebut Saksi tergabung bersama dengan Serma Imam Adi W dan oleh dibantu 2 (dua) personel dari Denprov, 3 (tiga) personel Staf Intel dan 2 (dua) petugas kesehatan dari Bakes Denma Pasmars-1.

4. Seluruh anggota Resimen Kavaleri Semarang Ujung Surabaya dilakukan pemeriksaan tes urine terkait penyalagunaan narkotika yang berjumlah seluruhnya sebanyak 30 (tiga puluh) orang personel dengan menggunakan alat tes urine celup.

5. Dalam tes urine tersebut ada 1 (satu) orang personel yaitu Terdakwa yang hasilnya positif mengandung methamphetamine, selanjutnya Saksi dengan anggota Denprov Pasmars-1 dan Terdakwa langsung berangkat menuju ke tempat tinggal/istirahat Terdakwa di Mess Tidur Luar Yonkapa.

6. Setibanya di tempat Mess Tidur Luar Yonkapa lalu Saksi memerintahkan Terdakwa membuka semua lemarnya untuk melakukan pengecekan, akan tetapi Saksi menemukan apa-apa yang terkait dengan narkotika di dalam lemarnya Terdakwa.

7. Selanjutnya penanganan Terdakwa diserahkan ke Pasi-1 dan Provosnya untuk mendampingi/membawa Terdakwa ke Rumkit Marinir Gunung Sari Surabaya untuk dilakukan tes ulang, sedangkan Saksi sudah meluncur lebih dulu ke Rumah Sakit Marinir Gunung Sari Surabaya atas perintah Mayor Mar Sulisty.

8. Setelah Saksi sampai di Rumah Sakit Marinir Gunung Sari Surabaya sekitar 2 (dua) jam kemudian Terdakwa bersama Pasi-1 dan Provos dari kesatuan Terdakwa datang ke Rumkit Marinir Gunung Sari Surabaya.

9. Terdakwa kemudian diperiksa ulang kembali urinenya dan saat itu Saksi menunggu di luar, lalu sekira setengah jam kemudian Saksi mengetahui hasil dari pemeriksaan Terdakwa ternyata urine Terdakwa masih tetap positif mengandung Metamphetamine, setelah mengetahui hasilnya Saksi langsung kembali ke Kesatuan.

10. Terdakwa lalu diserahkan ke Pasi-1 Kesatuan Terdakwa dan Provosnya sedangkan Saksi sendiri langsung kembali lagi ke Kesatuan Saksi untuk melaksanakan tugas.

11. Sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui kalau Terdakwa pernah menggunakan narkotika dan kegiatan Sidak dilakukan secara serentak dan mendadak untuk menekan adanya penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI AL khususnya marinir di Resimen Kavaleri Semarang Ujung Surabaya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia membenarkan seluruhnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI - 2 :

Nama : Agung Setiawan  
Pangkat/NRP : Serma Mar/98727  
Jabatan : Ur Hartib  
Kesatuan : Denprov Pasmari  
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 29 September 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Mirah Delima 6 Q 10 Driyorejo Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal saat terjadinya perkara ini serta Saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa, hanya hubungan sebagai atasan dan bawahan saja.
2. Saksi sebagai Bintara Urusan Tata Tertib ikut serta tergabung dalam Tim yang ditunjuk untuk melaksanakan Sidak terhadap anggota TNI AL terkait dengan penyalagunaan narkoba di Resimen Kavaleri-1 Mar yang berada di Semarang Ujung Surabaya tepatnya pada tanggal 28 September 2015.
3. Berdasarkan Surat Perintah dari Danpasmari-1 Nomor : Sprin/1544/IX/2015 tanggal 25 September 2015 untuk melakukan Sidak terkait penyalagunaan narkoba telah dibentuk 3 (tiga) Tim dan Saksi tergabung dalam Tim 1 yang terdiri dari Mayor Mar Sulistyo, Pelda Mar Zaenuri, Pelda Rum Wahyudi, Serma Mar Christian E.U, Serma Mar Imam Adi W, Saksi, Koptu Mar Eko Darmawan dan Kopka Mar Yunus Ansari.
4. Pada tanggal 28 September 2015 kemudian Saksi beserta Tim berangkat menuju ke lokasi Sidak yang telah ditentukan oleh Dantim I yaitu menuju ke Kesatuan Yonkapa Menkav-1 Mar di Semarang Ujung Surabaya.
5. Sesampai di kesatuan Yonkapa-1 Mar lalu dari pihak Batalyon langsung menunjuk orang-orang yang akan disidak dan setelah terkumpul sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang personel lalu terhadap anggota tersebut dilakukan pendataan oleh anggota Intel, selanjutnya dilakukan pengambilan urine untuk di lakukan tes oleh Bintara Kesehatan dengan menggunakan alat tes peck yang diawasi oleh Provost termasuk Saksi sendiri ikut mengawasinya.
6. Didalam tes urine tersebut ada satu personel yaitu Terdakwa yang hasilnya positif mengandung Metamphetamine, selanjutnya tim menuju tempat istirahat Terdakwa dimess luar Yonkapa dan melakukan pengecekan tetapi tidak ditemukan barang apa-apa terkait Narkoba.
7. Terdakwa kemudian diperiksa ulang kembali dan saat itu Saksi-2 menunggu di luar, sekira setengah jam kemudian Saksi-1 mengetahui hasil pemeriksaan Terdakwa masih tetap positif mengandung Metamphetamine, setelah mengetahui hasilnya Saksi-1 langsung kembali ke Kesatuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kemudian Terdakwa diserahkan ke Pasi 1 dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Pasi 1 dan Provos sedangkan Saksi kembali ke Kesatuan, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denprov-1 Mar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## SAKSI - 3 :

Nama : Tri Asih, Amd Analis Kes  
Pangkat/NIP : Penata Muda Tk.I /197307031998032001  
Jabatan : Anggota Laborat Kespelaksana Lanjutan.  
Kesatuan : RS Marinir Ewa Panggalila Gunungsari Surabaya  
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 3 Juli 1973  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Griya Taman Asri Blok EB No. 24 Tawangsari Taman Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal Terdakwa saat terjadinya perkara ini serta Saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa di RS Marinir Ewa Pangalela Gunungsari Surabaya.
3. Saksi melakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa pada tanggal 28 September 2015 di ruang laborat RS Marinir Ewa Pangalela Gung Sari Surabaya atas permintaan dari orang yang mendampingi Terdakwa ke RS Marinir Ewa Pangalela Gunung Sari Surabaya yaitu Tim Sidak dari Pasmars-1 terkait dengan penyalahgunaan narkoba.
4. Saksi melaksanakan tes laboratorium terhadap Terdakwa dengan cara mengambil sample urine Terdakwa, selanjutnya urine tersebut di cek ke alat yaitu berupa Stik Methamphetamine (alat untuk tes narkoba jenis Metamphetamine) dan hasilnya ternyata urine Terdakwa positif mengandung zat Metamphetaniine, kemudian hasilnya tes urine Terdakwa beserta dengan urine Terdakwa tersebut, Saksi serahkan kembali kepada orang yang mendampingi Terdakwa.
5. Saksi mengetahui hasil dari tes sampel urine Terdakwa yang Saksi lakukan saat itu hasilnya positif mengandung methamphetamine, dengan demikian urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine karena Terdakwa pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika.
6. Setelah Saksi menjelaskan hasil urine dari Terdakwa positif mengandung methamphetamine, selanjutnya saksi serahkan kembali hasil urine Terdakwa kepada orang yang mendampinginya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta hasil tesnya.

7. Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika dan menggunakannya.

8. Saksi melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa berlangsung selama 5 (lima) menit dan langsung dapat diketahui hasilnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi tidak dapat hadir dipersidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dalam BAP saat di Penyidikan yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai agamanya, yaitu :

## SAKSI - 4 :

Nama : Wahyudi  
Pangkat/NRP : Pelda Mar/55114  
Jabatan : Kasatkes Denma  
Kesatuan : Pasmars 1  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 10 Agustus 1963  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Gedangan Rt 02 Rw 10 Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa berdasarkan surat perintah dari Danpasmar-1 Nomor Sprin/1544/IX/2015 tanggal 25 September 2015 untuk melakukan sidak terkait penyalagurlaan narkotika dan dibentuk tiga tim dan Saksi tergabung dalam tim 1 terdiri dari Mayor Man Sulisty, Pelda Mar Zaenuri, Saksi, Serma Mar Christian E.U, Serma Mar Imam Adi W, Serma Mar Agung Setiawan, Koptu Mar Eko Darmawan dan Kopka Mar Yunus Ansari.

3. Bahwa selanjutnya menuju ke lokasi sidak di Yonkapa Menkav-1 Mar di Semarang Ujung Surabaya, sesampai di Yonkapa-1 Mar pihak Batalyon menunjuk orang-orang yang akan disidak setelah terkumpul 30 (tiga puluh) personel dan dilakukan pendataan oleh anggota Intel, selanjutnya dilakukan tes pengambilan urine di lakukan tes dan oleh Bintara Kesehatan termasuk Saksi yang diawasi oleh Provost.

4. Bahwa setelah urine anggota yang sudah diberi nomor dari masing-masing tabung dan ditaruh di meja dengan disaksikan oleh seluruh anggota tim, selanjutnya satu- persatu dari tabung Saksi masukan alat tes celup (Saksi tidak mengetahui apa nama alatnya)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam tes urine tersebut ada satu personel yaitu Terdakwa yang hasilnya positif mengandung Metamphetamine.

5. Bahwa Saksi menjelaskan cara melaksanakan tes urine terhadap sampel anggota Yonkapa 1 Mar tersebut yaitu dengan cara urine tersebut di ambil dari masing-masing anggota dengan disaksikan oleh seluruh anggota tim dan dari Satuan, selanjutnya tabung berisi urine yang sebelumnya telah di nomori tersebut di taruh di sebuah meja, setelah itu satu persatu dari tabung tersebut dimasukan alat untuk tes urine kemudian alat tersebut di taruh diatas masing-masing tabung, tujuannya supaya semua dapat melihat hasilnya.

6. Bahwa setelah mengetahui adanya temuan bahwa hasil urine salah satu anggota Yonkap 1 Mar terindikasi penyalahgunaan obat terlarang, selanjutnya anggota tersebut oleh anggota Intel dan Provos diantarkan ke RS Marinir Pangalela Gunungsari Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut terhadap urinenya.

Atas keterangan Saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XVI/2 di Kobandikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonranratfib-1Mar, setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat lalu sejak tahun 2005 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonkapa-1 Mar dengan pangkat Koptu NRP 91327.

2. Sebelumnya pada tahun 2015 Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari di Dilmil III-12 Surabaya dalam perkara desersi serta pidananya sudah dijalani oleh Terdakwa.

3. Terdakwa mengetahui disidangkan sekarang ini terkait karena masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa.

4. Terdakwa kenal dengan Sdr. Aji (orang sipil) pada bulan Maret 2014 di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sedangkan dengan Sdr. Muklis (orang sipil) Terdakwa kenalnya pada sekitar bulan September 2015 di Warung Kopi Giras depan Pasar Bulak Banteng Surabaya dan dengan kedua orang sipil tersebut tidak ada hubungan keluarga.

5. Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. Kaji dan Sdr. Muklis (orang sipil) dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Kaji dan Sdr. Muklis mendapatkan sabu-sabu serta Terdakwa juga tidak mengetahui darimana berasal keberadaan alat berupa bong yang dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

6. Adapun cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Kaji dan Sdr. Muklis adalah dengan cara satu poket sabu-sabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam pipet kaca yang telah terkait dengan alat lain seperti bong dan sedotannya, kemudian pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api, setelah mengeluarkan asap lalu asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan dengan menggunakan mulut lalu dibuang melalui mulut juga secara bergantian dan setiap kali menggunakan sabu-sabu Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali hisapan.

7. Terdakwa mengetahui bahwa yang menyiapkan dan menyediakan alat berupa bong untuk mengkomsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah Sdr. Kaji dan Sdr. Muklis serta Terdakwa tidak mengetahui darimana mereka mendapatkan sabu-sabu tersebut.

8. Terdakwa sudah 4 (empat) kali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, yaitu :

a. Pertama kali pada bulan Maret 2014 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Kaji (alamat tidak tahu) sopir Kontainer di dalam mobil container yang sedang diparkir di depan SPBU Perak Surabaya Barat.

b. Kedua pada bulan Mei 2014 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Kaji (alamat tidak tahu) sopir Kontainer di dalam mobil container yang sedang diparkir di depan SPBU Perak Surabaya Barat.

c. Ketiga kalinya pada tanggal 16 September 2015 Terdakwa mengkonsumsi sabu- sabu bersama Sdr. Muklis (alamat tidak tahu) disebuah rumah alamat Kec. Galis Kab. Bangkalan (tidak mengetahui alamat pastinya).

d. Terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 23 September 2015 sekira pukul 23.00 Wib bersama dengan Sdr. Muklis (alamat tidak tahu) disebuah rumah alamat Kec. Galis Kab. Bangkalan (tidak mengetahui alamat pastinya).

9. Latar belakang Terdakwa menggunakan sabu-sabu hanya sekedar ingin coba-coba saja dan efek dari menghisap sabu-sabu tersebut menyebabkan Terdakwa tidak mudah ngantuk/tidur dan badan tetap terjaga.

10. Terdakwa tidak mempunyai masalah ketergantungan dengan narkotika dan Terdakwa juga bukanlah seorang pasien yang sedang berobat karena ketergantungan narkotika.

11. Pada tanggal 28 September 2015 di kesatuan Terdakwa Yon Kapa-1 Mar dilakukan kegiatan Sidak terkait narkoba yang dilakukan oleh Tim yang anggotanya terdiri dari anggota Sintel Pasmar-1, provost Pasmar-1 dan dari Yonkes-1 Mar.

12. Seluruh anggota di Yonkapa Menkav-1 Mar Semarang Ujung Surabaya dilakukan tes urine terkait penyalagunaan narkotika sebanyak 30 (tiga puluh) orang personel termasuk Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine celup dan saat pemeriksaan tes urine ternyata pada urine Terdakwa dinyatakan hasilnya positif

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung methamphetamine.

13. Setelah diketahui sample urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine selanjutnya oleh Tim Sidak lalu Terdakwa dibawa menuju ketempat Mess Tidur Luar Terdakwa, antara lain oleh Pelda Zainuri (Saksi-1) dengan anggota Denprov Pasmabar-1 untuk melakukan pengecekan dan pengendalian, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba di dalam lemari Terdakwa.

14. Selanjutnya penanganan Terdakwa lalu diserahkan ke Pasi-1 dan provost kesatuan Terdakwa serta selanjutnya Terdakwa juga dibawa ke Rumah Sakit Mar Gunungsari Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium.

15. Di Rumah Sakit Mar Gunungsari Surabaya Terdakwa dilakukan pemeriksaan ulang secara laboratorium terhadap urine Terdakwa dengan cara mengambil kembali sample urine Terdakwa, selanjutnya urine tersebut di cek dan hasilnya urine tetap dinyatakan positif mengandung zat Metamphetamine.

16. Setelah pemeriksaan Terdakwa langsung diamankan oleh Pasi 1 dan provost, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2015 Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal V untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut.

17. Terdakwa kemudian juga dilakukan uji pemeriksaan secara laboratorium di Labfor Polri Cabang Surabaya untuk diambil sampel urine dan darah Terdakwa serta informasinya tetap positif mengandung zat methamphetamine.

18. Terdakwa mengetahui bahwasannya mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

19. Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan masih ingin berdinis sebagai prajurit marinir/TNI AL.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yaitu berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Hasil Tes Urine dari Rumah Sakit Marinir Gunungsari Surabaya tanggal 28 September 2015.

b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : Lab/7878/NNF/2015 tanggal 2015 tanggal 16 Nopember 2015.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan tersebut, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan dan menilai secara satu persatu dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Hasil Tes Urine dari Rumah Sakit Marinir Gunungsari Surabaya tanggal 28 September 2015 adalah benar merupakan hasil tes

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine milik Terdakwa ketika dilaksanakan Sidak di kesatuan Terdakwa Yon Kapa Menkav-1 Mar pada tanggal 28 September 2015 dimana hasil dari tes urine Terdakwa tersebut positif terdapat kandungan narkotika.

b. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 7878/NNF/2015 tanggal 2015 tanggal 16 Nopember 2015 ; adalah benar merupakan hasil uji laboratorium yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cab. Surabaya atas pemeriksaan urine dan darah Terdakwa, dimana hasilnya urine Terdakwa ternyata memang positif mengandung methamphetamine.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer, ternyata saling berkait erat dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga untuk itu Majelis Hakim menilai keseluruhan barang bukti surat-surat tersebut diatas sudah dapat memperkuat pembuktian atas perkara Terdakwa lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa oleh karena sudah terdapat adanya persesuaian diantara keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai telah pula mendapatkan bukti petunjuk dimana benar Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dengan berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya dipersidangan serta dari adanya barang bukti yang diajukan dan kemudian setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XVI/2 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonranratfib-1 Mar, setelah beberapa kali naik pangkat lalu sejak tahun 2005 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Yonkapa-1 Mar dengan pangkat Koptu NRP 91327.

2. Bahwa benar sebelumnya pada tahun 2015 Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari di Dilmil III-12 Surabaya dalam perkara desersi serta pidananya sudah dijalani oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui disidangkan sekarang ini terkait karena masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Kaji (orang sipil) pada bulan Maret 2014 di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan dengan Sdr. Muklis (orang sipil) yang dikenal oleh Terdakwa pada sekitar bulan September 2015 di Warung Kopi Giras depan Pasar Bulak Banteng Surabaya.

4. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu bersama dengan teman kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. Kaji dan Sdr. Muklis (orang sipil) sebanyak 4 (empat) kali pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagai berikut :

- a. Pertama kali pada bulan Maret 2014 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Kaji (alamat tidak tahu) yang bekerja sebagai sopir container di dalam mobil container yang sedang diparkir di depan SPBU Perak Surabaya Barat.
  - b. Kedua kalinya pada bulan Mei 2014 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Kaji (alamat tidak tahu) sopir container di dalam mobil container yang sedang diparkir di depan SPBU Perak Surabaya Barat.
  - c. Ketiga kalinya pada tanggal 16 September 2015 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Muklis (alamat tidak tahu) di sebuah rumah yang beralamat di Kec. Galis Kab. Bangkalan (tidak mengetahui alamat pastinya).
  - d. Terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 23 September 2015 sekira pukul 23.00 Wib bersama Sdr. Muklis (alamat tidak tahu) di sebuah rumah yang beralamat di Kec. Galis Kab. Bangkalan (tidak mengetahui alamat pastinya).
5. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Kaji dan Sdr. Muklis mendapatkan sabu-sabu serta Terdakwa juga tidak mengetahui berasal darimana peralatan berupa bong yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Kaji dan Sdr. Muklis adalah dengan cara satu poket sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang telah terkait dengan alat lain seperti bong dan sedotannya, kemudian pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api, setelah mengeluarkan asap lalu asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan dengan menggunakan mulut lalu dibuang melalui mulut juga secara bergantian dan setiap kali menggunakan sabu-sabu Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali hisapan.
7. Bahwa benar latar belakang Terdakwa menggunakan sabu-sabu hanya ingin coba-coba saja dan efek dari sabu-sabu tersebut yaitu menyebabkan Terdakwa tidak mudah ngantuk/tidur dan badan tetap terjaga.
8. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 28 September 2015 di kesatuan Terdakwa Yon Kapa-1 Mar dilakukan kegiatan Sidak yang dilakukan oleh Tim yang anggotanya terdiri dari anggota Sintel Pasmar-1, Den Intel Pasmar-1, Denprovost Pasmar-1 dan dari Yonkes-1 Mar dalam rangka menghindari adanya penyalagunaan narkoba di lingkungan Yon Kapa-1 Mar.
10. Bahwa benar kemudian seluruh Anggota di Yonkapa Menkav-1 Mar Semarang Ujung Surabaya dilakukan tes urine terkait penyalagunaan narkoba sebanyak 30 (tiga puluh) personel termasuk diantaranya Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil dari pemeriksaan atas sample urine Terdakwa dinyatakan hasilnya positif mengandung methamphetamine.

11. Bahwa benar setelah diketahui sample urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine selanjutnya oleh Tim Sidak lalu Terdakwa dibawa menuju ke tempat tinggal Terdakwa di Mess Tidur Luar, oleh Pelda Zainuri (Saksi-1) beserta dengan anggota Denprov Pasmabar-1 untuk melakukan pengecekan dan penggeledahan, akan tetapi di Mess Tidur Luar Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan narkoba di dalam lemari Terdakwa.

12. Bahwa benar selanjutnya penanganan Terdakwa lalu diserahkan ke Pasi-1 dan provost kesatuan Terdakwa selanjutnya Terdakwa juga dibawa ke Rumah Sakit Mar Gunungsari Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan ulang secara laboratorium yang dilakukan oleh Sdri. Tri Asih, Amd Analis Kes (Saksi-3), dimana hasilnya masih tetap sama pada urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Metamphetamine.

13. Bahwa benar setelah selesai pemeriksaan lalu Terdakwa langsung diamankan oleh Pasi-1 dan provos, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2015 Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal V untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut.

14. Bahwa benar selanjutnya oleh pihak penyidik kemudian sample urine dan darah Terdakwa kemudian juga telah dilakukan pemeriksaan oleh Labfor Polri Cabang Surabaya.

15. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan oleh Labfor Cab. Surabaya terhadap sample urine Terdakwa dan selanjutnya hasil dari pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.7878/NNF/2015 tanggal 16 Nopember 2015 dimana pada kesimpulannya hasil dari tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yang ditandatangani oleh Tim pemeriksa atas nama AKBP Arif Andi Setiawan S.Si.MT. NRP 73050625, Kopol Imam Mukti S.Si.Apt.M.Si. NRP 74090815 dan Penata Luluk Muljani NIP 196208011983022001 serta diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Pol I.R. Agus Budiharta NRP 64080832.

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta masih ingin berdinis sebagai prajurit marinir/TNI AL yang baik.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer yang telah dituangkan dalam Tuntutan Hukumannya dan termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan serta membuktikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri menurut hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang berisi permohonan keringanan hukuman (clementie) atas perkara Terdakwa dimana pada pokoknya Penasehat Hukum keberatan terhadap tuntutan pidana dari Oditur Militer yang dinilai terlalu berat tanpa mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut pada diri pribadi Terdakwa, maka Majelis Hakim juga tidak perlu menanggapi secara khusus melainkan juga akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan dengan penjatuhan hukuman dalam perkara Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan tersebut kemudian kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 yaitu : “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sehingga dengan demikian terdiri dari unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalah guna;

Unsur kedua : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap penyalah guna”.

Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, miliki, kepunyaan atas sesuatu.

Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, pada dirinya tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah : Melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bahwa dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalah-gunakan narkotika golongan I.

Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Amphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 53, dan Metamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XVI/2 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonranratfib-1 Mar, setelah beberapa kali naik pangkat lalu sejak tahun 2005 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Yonkapa-1 Mar dengan pangkat Koptu NRP 91327.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan sekarang ini terkait karena masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Kaji (orang sipil) pada bulan Maret

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan dengan Sdr. Muklis (orang sipil) yang dikenal oleh Terdakwa pada sekitar bulan September 2015 di Warung Kopi Giras depan Pasar Bulak Banteng Surabaya.

3. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan teman kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. Kaji dan Sdr. Muklis (orang sipil) tersebut sebanyak 4 (empat) kali pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagai berikut :

a. Pertama kali pada bulan Maret 2014 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Kaji (alamat tidak tahu) yang bekerja sebagai sopir container di dalam mobil container yang sedang diparkir di depan SPBU Perak Surabaya Barat.

b. Kedua kalinya pada bulan Mei 2014 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Kaji (alamat tidak tahu) sopir container di dalam mobil container yang sedang diparkir di depan SPBU Perak Surabaya Barat.

c. Ketiga kalinya pada tanggal 16 September 2015 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Muklis (alamat tidak tahu) di sebuah rumah yang beralamat di Kec. Galis Kab. Bangkalan (tidak mengetahui alamat pastinya).

d. Terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 23 September 2015 sekira pukul 23.00 Wib bersama Sdr. Muklis (alamat tidak tahu) di sebuah rumah yang beralamat di Kec. Galis Kab. Bangkalan (tidak mengetahui alamat pastinya).

5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdr. Kaji dan Sdr. Muklis adalah dengan cara satu poket sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang telah terkait dengan alat lain seperti bong dan sedotannya, kemudian pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api, setelah mengeluarkan asap lalu asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan dengan menggunakan mulut lalu dibuang melalui mulut juga secara bergantian dan setiap kali menggunakan sabu-sabu Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali hisapan.

6. Bahwa benar latar belakang Terdakwa menggunakan sabu-sabu hanya ingin coba-coba saja dan efek dari sabu-sabu tersebut yaitu menyebabkan Terdakwa tidak mudah ngantuk/tidur dan badan Terdakwa tetap terjaga.

7. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 28 September 2015 di kesatuan Terdakwa Yon Kapa-1 Mar dilakukan kegiatan Sidak yang dilakukan oleh Tim yang anggotanya terdiri dari anggota Sintel Pasmari-1, Den Intel Pasmari-1, Denprovost Pasmari-1 dan dari Yonkes-1 Mar dalam rangka menghindari adanya penyalagunaan narkoba di lingkungan Yon Kapa-1 Mar Semarang Ujung Surabaya lalu dilakukan tes urine terhadap 30 (tiga puluh) personel termasuk diantaranya Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine celup dan hasil dari pemeriksaan atas sample urine Terdakwa dinyatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya positif mengandung methamphetamine.

8. Bahwa benar setelah diketahui sample urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine selanjutnya oleh Tim Sidak kemudian Terdakwa dibawa menuju ke tempat tinggal Terdakwa di Mess Tidur Luar, oleh Pelda Zainuri (Saksi-1) beserta dengan anggota Denprov Pasmabar-1 untuk melakukan pengecekan dan penggeledahan, akan tetapi di Mess Tidur Luar Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan narkoba di dalam lemari Terdakwa.

9. Bahwa benar selanjutnya penanganan perkara Terdakwa lalu diserahkan ke Pasi-1 dan provost kesatuan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa juga dibawa ke Rumah Sakit Mar Gunungsari Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan ulang secara laboratorium yang dilakukan oleh Sdri. Tri Asih, Amd Analis Kes (Saksi-3), dimana hasilnya masih tetap sama pada urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Metamphetamine.

10. Bahwa benar setelah selesai pemeriksaan lalu Terdakwa langsung diamankan oleh Pasi-1 dan provos, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2015 Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal V untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut.

11. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyadari perbuatannya yang telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta masih ingin berdinis sebagai prajurit marinir/TNI AL yang baik.

Dengan demikian dari uraian fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa adalah seorang prajurit yang masih aktif maka masuk dalam yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian unsur ke satu " *Setiap Penyalah Guna* " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud dengan " *Narkoba Golongan I* " adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Sedangkan yang dimaksud dengan " *bagi diri sendiri* " artinya narkoba golongan I tersebut dipergunakan oleh si pelaku sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur tersebut diatas adalah merupakan unsur lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkoba golongan I tersebut diperuntukan bagi diri Terdakwa sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan lagi dan penggunaan Narkoba bagi diri tersebut dilakukan oleh pelaku/Terdakwa tanpa adanya pengawasan dari dokter atau aparat yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya dan dari barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XVI/2 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonranratfib-1 Mar, setelah beberapa kali naik pangkat lalu sejak tahun 2005 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonkapa-1 Mar dengan pangkat Koptu NRP 91327.

2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan sekarang ini terkait karena masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Kaji (orang sipil) pada bulan Maret 2014 di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan dengan Sdr. Muklis (orang sipil) yang dikenal oleh Terdakwa pada sekitar bulan September 2015 di Warung Kopi Giras depan Pasar Bulak Banteng Surabaya.

3. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan teman kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. Kaji dan Sdr. Muklis (orang sipil) tersebut sebanyak 4 (empat) kali pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagai berikut :

a. Pertama kali pada bulan Maret 2014 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Kaji (alamat tidak tahu) yang bekerja sebagai sopir container di dalam mobil container yang sedang diparkir di depan SPBU Perak Surabaya Barat.

b. Kedua kalinya pada bulan Mei 2014 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Kaji (alamat tidak tahu) sopir container di dalam mobil container yang sedang diparkir di depan SPBU Perak Surabaya Barat.

c. Ketiga kalinya pada tanggal 16 September 2015 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Muklis (alamat tidak tahu) di sebuah rumah yang beralamat di Kec. Galis Kab. Bangkalan (tidak mengetahui alamat pastinya).

d. Terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 23 September 2015 sekira pukul 23.00 Wib bersama Sdr. Muklis (alamat tidak tahu) di sebuah rumah yang beralamat di Kec. Galis Kab. Bangkalan (tidak mengetahui alamat pastinya).

5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdr. Kaji dan Sdr. Muklis adalah dengan cara satu poket sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang telah terkait dengan alat lain seperti bong dan sedotannya, kemudian pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api, setelah mengeluarkan asap lalu asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan dengan menggunakan mulut lalu dibuang melalui mulut juga secara bergantian dan setiap kali menggunakan sabu-sabu Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisapan.

6. Bahwa benar latar belakang Terdakwa menggunakan sabu-sabu hanya ingin coba-coba saja dan efek dari sabu-sabu tersebut yaitu menyebabkan Terdakwa tidak mudah ngantuk/tidur dan badan Terdakwa tetap terjaga.

7. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 28 September 2015 di kesatuan Terdakwa Yon Kapa-1 Mar dilakukan kegiatan Sidak yang dilakukan oleh Tim yang anggotanya terdiri dari anggota Sintel Pasmal-1, Den Intel Pasmal-1, Denprovost Pasmal-1 dan dari Yonkes-1 Mar dalam rangka menghindari adanya penyalagunaan narkotika di lingkungan Yon Kapa-1 Mar Semarang Ujung Surabaya lalu dilakukan tes urine terhadap 30 (tiga puluh) personel termasuk diantaranya Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine celup dan hasil dari pemeriksaan atas sample urine Terdakwa dinyatakan hasilnya positif mengandung methamphetamine.

8. Bahwa benar setelah diketahui sample urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine selanjutnya oleh Tim Sidak kemudian Terdakwa dibawa menuju ke tempat tinggal Terdakwa di Mess Tidur Luar, oleh Pelda Zainuri (Saksi-1) beserta dengan anggota Denprov Pasmal-1 untuk melakukan pengecekan dan penggeledahan, akan tetapi di Mess Tidur Luar Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan narkoba di dalam lemari Terdakwa.

9. Bahwa benar selanjutnya penanganan perkara Terdakwa lalu diserahkan ke Pasi-1 dan provost kesatuan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa juga dibawa ke Rumah Sakit Mar Gunungsari Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan ulang secara laboratorium yang dilakukan oleh Sdri. Tri Asih, Amd Analis Kes (Saksi-3), dimana hasilnya masih tetap sama pada urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Metamphetamine.

10. Bahwa benar sabu-sabu yang dipakai/dihisap oleh Terdakwa adalah merupakan barang yang mengandung zat Metamphetamine dan termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 yang dapat mengakibatkan efek ketergantungan bagi si pemakainya karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi ataupun dipakai secara bebas oleh Terdakwa.

11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika sabu-sabu dilakukan oleh dan untuk diri Terdakwa sendiri dan bukan untuk diperjual belikan lagi oleh Terdakwa.

Dengan demikian dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi seluruhnya, maka dengan demikian Terdakwa sudah terbukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka selanjutnya terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga untuk itu harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba dengan cara mengkomsumsi sabu-sabu dilatarbelakangi karena hanya untuk mencari kesenangan dan kepuasan diri Terdakwa semata, sehingga Terdakwa tidak lagi mengindahkan aturan-aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang hanya mementingkan dirinya sendiri untuk memperoleh kesenangan pribadi tanpa mempertimbangkan akibat lebih jauh dari tindakannya, dimana Terdakwa tidak menghiraukan lagi taat aturan hukum yang melarang penyalahgunaan narkoba padahal Terdakwa mengetahui akan adanya efek yang dapat merusak mental dan kejiwaan bagi si pemakainya, seharusnya Terdakwa selaku prajurit TNI yang berdinasi di Yonkapa Menkav- 1 Mar Surabaya seharusnya justru ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

3. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan merusak mental, kejiwaan dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI dimana perbuatan Terdakwa tersebut juga dapat juga berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dinilai sudah nyata-nyata tidak lagi mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba dengan tidak mengindahkan lagi perintah dan penekanan dari pimpinan TNI agar tidak ada lagi anggota TNI yang terlibat dengan masalah Narkoba, sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut tentunya juga telah mengakibatkan citra TNI khususnya TNI AL terlebih lagi kesatuan Terdakwa Yonkapa Menkav -1 Mar menjadi tercemar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit khususnya ketidak taatan Terdakwa kepada hukum serta penekanan dan perintah dari pimpinan TNI.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI-AL khususnya nama baik kesatuan Terdakwa Yonkapa Menkav-1 Mar dimata masyarakat.
- Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat luas dan bukannya malahan ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
- Sebelumnya Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara Desersi di Dilmil III-12 Surabaya pada tahun 2015.

Menimbang : Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dinyatakan bahwasannya untuk lebih meningkatkan pelayanan pengujian narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa laboratorium yang berwenang melakukan pengujian narkotika dan psitropika dalam rangka proses penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika, maka dihadapkan dengan telah adanya barang bukti berupa surat yaitu 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : Lab /7878/NNF/2015 tanggal 2015 tanggal 16 Nopember 2015, dimana hasilnya didapatkan urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine dan seluruh fakta perbuatan tersebut juga telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi lainnya dipersidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai sudah cukup menjadi bukti petunjuk bagi Majelis Hakim dalam pembuktian perkara Terdakwa sehingga minimal adanya 2 (dua) alat bukti dalam perkara Terdakwa sudah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Oditur Militer

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana pokok yaitu penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta Terdakwa juga menuntut dengan adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sedangkan dilain pihak Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota clementienya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan memperhatikan hal-hal yang terdapat pada diri pribadi Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga nantinya dianggap telah cukup memadai ataukah masih dipandang masih terlalu berat dihubungkan dengan fakta perbuatan atau kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut merupakan kewajiban dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan tinggi rendahnya hukuman yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, terlebih dahulu Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan dari suatu penghukuman bukanlah untuk suatu balas dendam akan tetapi lebih kepada untuk pembinaan serta untuk dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah kepada prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai kualitas perbuatan Terdakwa dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman yang akan dijatuhkan tersebut, dimana dalam perkara ini Terdakwa bukanlah bandar narkoba ataupun pemakai berat narkoba serta dalam perkara ini perbuatan Terdakwa juga bukanlah secara langsung tertangkap tangan, namun dilakukannya proses hukum atas diri Terdakwa berdasarkan dari hasil Sidak (tes urine) yang dilakukan oleh pihak kesatuan Terdakwa Yonkapa-1 Mar, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga untuk itu patut dan layak apabila kepada diri Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan berada dalam dinas militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keharusan dan kelayakan dari sikap seorang prajurit TNI, dimana perbuatan Terdakwa ini sudah nyata-nyata tidak mendukung upaya Pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, oleh karenanya perbuatan Terdakwa ini dinilai tidak layak dan patut terjadi apalagi dengan melihat status Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa penyalahgunaan narkoba adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang diancam hukuman sangat berat karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika apabila disalahgunakan tanpa ijin yang sah akan dapat merusak kesehatan masyarakat dan dapat menghancurkan kehidupan generasi muda bangsa, sehingga menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya apalagi jika dikaitkan dengan status Terdakwa sebagai anggota TNI tentunya hal ini dikhawatirkan akan mengganggu dan dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya di hubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka untuk itu guna memberikan efek jera dan efek cegah agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya terhadap diri Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI sehingga haruslah dipisahkan dari masyarakat TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Hasil Tes Urine dari Rumah Sakit Marinir Gunungsari Surabaya tanggal 28 September 2015.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : Lab /7878/NNF/2015 tanggal 2015 tanggal 16 Nopember 2015.

Oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas ternyata berkaitan erat dengan tindak pidana dalam perkara ini dan sejak awal telah melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : **PRAPTO HIDAYAT**, Koptu Mar NRP 91327, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar Hasil Tes Urine dari Rumah Sakit Marinir Gunungsari Surabaya tanggal 28 September 2015.
  - b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : Lab /7878/NNF/2015 tanggal 2015 tanggal 16 Nopember 2015.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tahan.

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin** tanggal **6 Maret 2017** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H Letkol Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, S.H, Mayor Chk NRP 1100000640270 dan Abdul Halim, S.H Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridwan Kusnadi, SH., Letkol Chk NRP 574371, Penasehat Hukum Lettu Laut (KH) Atep Lukman Hakim, S.H. NRP 20323/P dan Serma Mar Slamet Purwadi, S.H NRP 98625, Panitera Pengganti Rudianto NRP 21960347440875, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Wahyupi, S.H., M.H  
Letkol Sus NRP 524404

Hakim Anggota I

ttd

Rizki Gunturida, S.H.  
Mayor Chk NRP 1100000640270

Hakim Anggota II

ttd

Adul Halim, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Rudianto  
Pelda NRP 21960347440875